



PUTUSAN
Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hengki Bin Siden
2. Tempat lahir : Rompu
3. Umur/Tanggal lahir : 31/5 November 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn Pambusu Ds. Rompu Kec. Masamba Kab. Luwu Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Hengki Bin Siden ditahan dalam rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 Desember 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2024 sampai dengan tanggal 5 Januari 2025
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Januari 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2025 sampai dengan tanggal 1 April 2025

Terdakwa didampingi oleh Arinal, S.H., Basnar, S.H., Toreski Madjuk, S.H., Taufik Bin Rusdin, S.H., M.H., M. Akbar, S.H. dan Anwar Absa, S.H., M.H., Advokat pada kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sossong To Makkawaru, beralamat Kel. Kappuna, Kec. Masamba, Kab. Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan penetapan tertanggal 7 Januari 2025;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Msb tanggal 2 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Msb tanggal 2 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HENGKI BIN SIDEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana pada dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 7 (tujuh) sachet plastik klip bening masing-masing berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih netto 0,8457 (nol koma delapan empat lima tujuh) gram;
 - 2) 2 (dua) buah sendok sabu terbuat dari pipet plastik;
 - 3) 2 (dua) buah kaca/pireks;
 - 4) 1 (satu) buah botol plastik kecil warna hitam;
 - 5) 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo warna hitam bersama simcardnya;Dipergunakan dalam perkara dengan terdakwa Sophian alias Pian Bin Mursalim.
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penasehat Hukum Terdakwa tidak

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dengan beratnya pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada Terdakwa sebagaimana tuntutananya, karena Penasihat Hukum berpendapat hukuman tersebut cukup berat dan terlalu lama dijalani oleh Terdakwa.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

-----Bahwa ia terdakwa HENGKI BIN SIDEN bersama-sama dengan saksi SOPHIAN ALIAS PIAN BIN MURSALIM (dalam penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 sekira pukul 10.00 WITA dan pukul 10.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2024, atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di pondok kebun milik saksi HENGKI BIN SIDEN yang beralamat di Dusun Pambusu, Desa Rompu, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara dan Dusun Tobulo, Desa Mapadeceng, Kecamatan Mappadeceng, Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekira pukul 10.00 WITA terdakwa menghubungi sdr. ANNUR JEN (DPO) melalui whatsapp dengan menggunakan telepon genggam milik terdakwa merek Oppo warna hitam dengan maksud hendak memesan narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) per gram atau total Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah). Bahwa setelah bersepakat dengan sdr. ANNUR JEN, kemudian terdakwa menghubungi seorang kurir yang ditunjuk oleh sdr. ANNUR JEN untuk untuk berangkat ke Palopo dengan tujuan mengambil 1 (satu) paket shabu dari sdr. ANNUR JEN. Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 WITA, kurir tersebut kembali ke masamba dengan membawa 2 (dua) paket pesanan shabu dari Palopo, dan bertemu dengan terdakwa di sekitar Desa Pombakka, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, dan terdakwa kemudian memberikan upah kepada orang tersebut sebesar Rp.500.000,-

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus ribu rupiah) berikut juga dengan pembayaran shabu untuk sdr. ANNUR JEN sebesar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah). Bahwa kemudian terdakwa kembali ke pondok kebun milik terdakwa yang beralamat di Dusun Pambusu, Desa Rompu, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara untuk mengemas ulang narkoba jenis shabu tersebut dalam saset yang lebih kecil dengan tujuan untuk mempermudah penjualan shabu. Bahwa kemudian terdakwa membagi 1 (satu) saset sebanyak 1 (satu) gram narkoba jenis shabu ke dalam 15 (lima belas) saset, yang terdiri dari 8 (delapan) saset harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 7 (tujuh) saset harga Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah), sementara 1 (satu) paket lagi yang berisi 1 (satu) gram terdakwa bagi menjadi 3 (tiga) saset dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada hari rabu tanggal 02 Oktober 2024 sekira pukul 10.00 WITA, terdakwa dihubungi oleh seseorang yang hendak membeli 1 (satu) paket shabu harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan kemudian terdakwa langsung menghubungi saksi Sophian Als Pian (dalam penuntutan terpisah) melalui whatsapp dengan tujuan meminta kepada saksi Sophian untuk mengantarkan 1 (satu) paket shabu tersebut kepada pembeli. Bahwa kemudian saksi Sophian datang ke pondok kebun milik terdakwa di Dusun Pambusu, Desa Rompu untuk mengambil 1 (satu) paket shabu yang hendak diantarkan kepada pembeli di Dusun Tobulo, Desa Mapadeceng, Kecamatan Mappadeceng, Kabupaten Luwu Utara, dan apabila berhasil terdakwa akan memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Sophian. Bahwa kemudian saksi Sophian pergi dari pondok kebun terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) paket shabu tersebut ke Dusun Tobulo, Desa Mapadeceng, Kecamatan Mappadeceng, Kabupaten Luwu Utara.
- Bahwa kemudian sekira pukul 10.30 WITA pada saat saksi Sophian telah tiba di Dusun Tobulo, Desa Mapadeceng, Kecamatan Mappadeceng, Kabupaten Luwu Utara, tidak berselang lama kemudian datang tim satresnarkoba Polres Luwu Utara yang diantaranya saksi Hamri, saksi Wilwan Hayata, saksi Muhammad Idil dan saksi Herman langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Sophian, yang mana ditemukan 1 (satu) paket shabu dengan berat brutto 0,48 (nol koma empat delapan) gram atau netto 0,2723 (nol koma dua tujuh dua tiga) gram di saku celana depan sebelah kiri yang mana shabu tersebut merupakan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu yang diserahkan oleh terdakwa dan 1 (satu) unit telepon genggam merek Vivo warna silver yang saksi Sophian gunakan untuk berkomunikasi dengan terdakwa. Bahwa kemudian setelah dilakukan interogasi awal, tim Satresnarkoba melakukan pengembangan perkara dengan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berada di pondok kebunnya di Dusun Pambusu, Desa Rompu, dan langsung dilakukan penggeledahan pada pondok kebun milik terdakwa. Bahwa dari hasil penggeledahan pondok kebun milik terdakwa ditemukan 6 (enam) saset plastik yang berisi narkotika jenis shabu harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di dalam botol plastik kecil dan 1 (satu) saset narkotika jenis shabu paket Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang disimpan di balik kasur tempat tidur terdakwa di pondok kebun, yang mana total 7 (tujuh) sachet plastik jenis sabu yang ditemukan pada diri terdakwa memiliki berat kotor (brutto) 2,34 (dua koma tiga empat) gram atau berat bersih (netto) 0,9152 (nol koma sembilan satu lima dua) gram dan shabu tersebut merupakan bagian dari shabu yang dibeli dari sdr. ANNUR JEN pada tanggal 24 September 2024. Bahwa selain itu tim Satresnarkoba juga menemukan 2 (dua) buah sendok sabu terbuat dari pipet plastik, 2 (dua) buah kaca/pireks, 1 (satu) buah botol plastik kecil warna hitam dan 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo warna hitam bersama simcardnya yang digunakan untuk berkomunikasi dengan sdr. ANNUR JEN dan saksi Sophian.

- Bahwa terdakwa bukanlah berprofesi selaku dokter, apoteker, ataupun tenaga Kesehatan dan Narkotika Golongan I tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan No. Lab: 4269/NNF/X/2024 hari senin tanggal 07 oktober 2024 yang ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si., M.Si., dan Apt Eka Agustiani, S.Si. selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik tersangka HENGKI Alias OMBENG berupa 7 (tujuh) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,9152 gram diberi nomor barang bukti 10417/2024/NNF dan barang bukti milik tersangka Sophian Alias Pian bin Mursalim berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,2723 gram diberi nomor barang bukti 10419/2024/NNF dengan Kesimpulan bahwa

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor barang bukti 10417/2024/NNF dan nomor barang bukti 10419/2024/NNF positif metamfetamina, yang mana metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa HENGKI BIN SIDEN bersama-sama dengan saksi SOPHIAN ALIAS PIAN BIN MURSALIM (dalam penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 sekira pukul 10.30 WITA dan pukul 14.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2024, atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di pondok kebun milik saksi HENGKI BIN SIDEN yang beralamat di Dusun Pambusu, Desa Rompu, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara dan Dusun Tobulo, Desa Mapadeceng, Kecamatan Mappadeceng, Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari rabu tanggal 02 Oktober 2024 sekira pukul 10.00 WITA tim satresnarkoba Polres Luwu Utara yang diantaranya saksi Hamri, saksi Wilwan Hayata, saksi Muhammad Idil dan saksi Herman mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang bernama Sophian sedang menguasai narkotika jenis shabu di Desa Mappadeceng, Kecamatan Mappadeceng, Kabupaten Luwu Utara. Bahwa kemudian sekira pukul 10.30 WITA tim Satresnarkoba Polres Luwu Utara langsung melakukan penyelidikan di Desa Mappadeceng, dan menemukan saksi Sophian sedang berada di Dusun Tobulo, Desa Mappadeceng, Kecamatan Mappadeceng, Kabupaten Luwu Utara. Bahwa sekira pukul 10.30 WITA tim Satresnarkoba langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Sophian, yang mana ditemukan 1 (satu) paket shabu dengan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berat brutto 0,48 (nol koma empat delapan) gram atau netto 0,2723 (nol koma dua tujuh dua tiga) gram di saku celana depan sebelah kiri yang mana shabu tersebut merupakan shabu yang diberikan oleh terdakwa pada sekira pukul 10.00 WITA sebelumnya di pondok kebun milik terdakwa di Dusun Pambusu, Desa Rompu dan 1 (satu) unit telepon genggam merek Vivo warna silver. Bahwa kemudian setelah dilakukan interogasi awal, sekira pukul 14.00 WITA tim Satresnarkoba melakukan pengembangan perkara dengan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berada di pondok kebunnya di Dusun Pambusu, Desa Rompu, dan langsung dilakukan penggeledahan pada pondok kebun milik terdakwa. Bahwa dari hasil penggeledahan pondok kebun milik terdakwa ditemukan 6 (enam) saset plastik yang berisi narkoba jenis shabu di dalam botol plastik kecil dan 1 (satu) saset narkoba jenis shabu yang disimpan di balik kasur tempat tidur terdakwa di pondok kebun, yang mana total 7 (tujuh) sachet plastik jenis sabu yang ditemukan pada diri terdakwa memiliki berat kotor (brutto) 2,34 (dua koma tiga empat) gram atau berat bersih (netto) 0,9152 (nol koma sembilan satu lima dua) gram. Bahwa selain itu tim Satresnarkoba juga menemukan 2 (dua) buah sendok sabu terbuat dari pipet plastik, 2 (dua) buah kaca/pireks, 1 (satu) buah botol plastik kecil warna hitam dan 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo warna hitam.

- Bahwa terdakwa bukanlah berprofesi selaku dokter, apoteker, ataupun tenaga Kesehatan dan Narkoba Golongan I tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan No. Lab: 4269/NNF/X/2024 hari senin tanggal 07 oktober 2024 yang ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si., M.Si., dan Apt Eka Agustiani, S.Si. selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik tersangka HENGKI Alias OMBENG berupa 7 (tujuh) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,9152 gram diberi nomor barang bukti 10417/2024/NNF dan barang bukti milik tersangka Sophian Alias Pian bin Mursalim berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,2723 gram diberi nomor barang bukti 10419/2024/NNF dengan Kesimpulan bahwa nomor barang bukti 10417/2024/NNF dan nomor barang bukti 10419/2024/NNF positif metamfetamina, yang mana metamfetamina

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MUHAMMAD IDIL**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 sekitar pukul 14.00 WITA, bertempat di pondok kebun yang berlokasi di Dusun Pambusu, Desa Rompu, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, saksi beserta tim dari Polres Luwu Utara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa
- Bahwa dasar penangkapan merupakan pengembangan setelah ditangkapnya sdr Sophian
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, ditemukan 7 (tujuh) shacet plastik klip bening narkotika jenis sabu dengan berat bersih netto 0,8457 (nol koma delapan empat lima tujuh) gram, 2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik, 2 (dua) buah kaca pireks, ditemukan terselip pada dinding pondok tersebut, 1 (satu) buah botol plastik kecil warna hitam dan 1 (satu) handpone merk Oppo warna hitam bersama simcardnya;
- Bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh anggota kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa merupakan milik Terdakwa yang dibeli dari sdr Annur;
- Bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan saat penangkapan sdr Sophian adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, saksi tidak menemukan uang hasil penjualan narkotika jenis shabu;
- Bahwa cara Terdakwa berkomunikasi dengan sdr Sophian adalah melalui handphone milik Terdakwa;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki serta menguasai narkotika jenis shabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut di persidangan, terdakwa membenarkannya

2. **HERMAN** menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 sekitar pukul 14.00 WITA, bertempat di pondok kebun yang berlokasi di Dusun Pambusu, Desa Rompu, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, saksi beserta tim dari Polres Luwu Utara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa
- Bahwa dasar penangkapan merupakan pengembangan setelah ditangkapnya sdr Sophian
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, ditemukan 7 (tujuh) shacet plastik klip bening narkotika jenis sabu dengan berat bersih netto 0,8457 (nol koma delapan empat lima tujuh) gram, 2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik, 2 (dua) buah kaca pireks, ditemukan terselip pada dinding pondok tersebut, 1 (satu) buah botol plastik kecil warna hitam dan 1 (satu) handpone merk Oppo warna hitam bersama simcardnya;
- Bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh anggota kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa merupakan milik Terdakwa yang dibeli dari sdr Annur;
- Bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan saat penangkapan sdr Sophian adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, saksi tidak menemukan uang hasil penjualan narkotika jenis shabu;
- Bahwa cara Terdakwa berkomunikasi dengan sdr Sophian adalah melalui handphone milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki serta menguasai narkotika jenis shabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut di persidangan, terdakwa membenarkannya

3. **SOPHIAN ALIAS PIAN BIN MURSALIM** menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mendapatkan narkotika jenis shabu dari Terdakwa, untuk diserahkan kepada orang yang saksi tidak kenal;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan saat penangkapan saksi merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa saksi rencananya akan diberikan upah oleh Terdakwa sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu), namun belum sempat diberikan kepada saksi;;
- Bahwa cara Terdakwa berkomunikasi dengan saksi adalah melalui handphone milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki serta menguasai narkoba jenis shabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut di persidangan, terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 sekitar pukul 14.00 WITA, bertempat di pondok kebun yang berlokasi di Dusun Pambusu, Desa Rompu, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, ditemukan 7 (tujuh) shacet plastik klip bening narkoba jenis sabu dengan berat bersih netto 0,8457 (nol koma delapan empat lima tujuh) gram, 2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik, 2 (dua) buah kaca pireks, ditemukan terselip pada dinding pondok tersebut, 1 (satu) buah botol plastik kecil warna hitam dan 1 (satu) handpone merk Oppo warna hitam bersama simcardnya;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan oleh anggota kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa merupakan milik Terdakwa yang dibeli dari sdr Annur yang berada di Kota Palopo;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan saat penangkapan sdr Sophian adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, saksi tidak menemukan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu;
- Bahwa cara Terdakwa berkomunikasi dengan sdr Sophian adalah melalui handphone milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki serta menguasai narkoba jenis shabu tersebut;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) sachet plastik klip bening narkotika jenis sabu dengan berat bersih netto 0,8457 (nol koma delapan empat lima tujuh) gram;
- 2 (dua) buah sendok sabu terbuat dari pipet plastik;
- 2 (dua) buah kaca/pireks;
- 1 (satu) buah botol plastik kecil warna hitam;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo warna hitam bersama simcardnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan No. Lab: 4269/NNF/X/2024 hari senin tanggal 07 oktober 2024 yang ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si., M.Si., dan Apt Eka Agustiani, S.Si. selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik tersangka HENGKI Alias OMBENG berupa 7 (tujuh) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,9152 gram diberi nomor barang bukti 10417/2024/NNF dan barang bukti milik tersangka Sophian Alias Pian bin Mursalim berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,2723 gram diberi nomor barang bukti 10419/2024/NNF dengan Kesimpulan bahwa nomor barang bukti 10417/2024/NNF dan nomor barang bukti 10419/2024/NNF positif metamfetamina, yang mana metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 sekitar pukul 14.00 WITA, bertempat di pondok kebun yang berlokasi di Dusun Pambusu, Desa Rompu, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, anggota Polres Luwu Utara telah melakukan penangkapan terhadap saksi Sophian Alia Pian Bin Mursalim, yang mana pada saat saksi Sophian ditangkap, ditemukan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu, dan setelah dilakukan pengembangan, diketahui narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya Terdakwa menyuruh saksi Sophian untuk menyerahkan narkoba jenis shabu kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal, dengan upah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), namun belum sempat dibayar oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan 7 (tujuh) shacet plastik klip bening narkoba jenis sabu dengan berat bersih netto 0,8457 (nol koma delapan empat lima tujuh) gram, 2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik, 2 (dua) buah kaca pireks, ditemukan terselip pada dinding pondok tersebut, 1 (satu) buah botol plastik kecil warna hitam dan 1 (satu) handpone merk Oppo warna hitam bersama simcardnya;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan oleh anggota kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa merupakan milik Terdakwa yang dibeli dari sdr Annur yang beralamat di Kota Palopo;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, saksi tidak menemukan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu;
- Bahwa cara Terdakwa berkomunikasi dengan sdr Sophian adalah melalui handphone milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki serta menguasai narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "Setiap orang" adalah mengacu kepada siapa saja yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaannya Penuntut Umum telah mencantumkan identitas Terdakwa yang melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam uraian surat dakwaannya yaitu Hengki Bin Siden;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan serta keterangan Terdakwa sendiri, dirinya mengaku bernama Hengki Bin Siden, sehingga tidak terjadi kesalahan atas orangnya (error inpersoona), dan Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "tanpa hak dan melawan hukum" memberi pengertian bahwa Subyek Hukum tersebut tidak mempunyai kewenangan atau kekuasaan untuk melakukan perbuatan tersebut berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 38 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, sedangkan Terdakwa tidak dapat menunjukan dokumen kepemilikan/izin yang sah dari barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa profesi Terdakwa bukan bagian dari Industri Farmasi, pedagang farmasi, serta bukan pula sebagai sarana penyimpanan yang memiliki izin dalam hal penyaluran Narkotika sebagaimana disebutkan dalam pasal 39 UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Terdakwa tidak memiliki Hak untuk memanfaatkan serta menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut. Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur diatas memiliki beberapa point yang bersifat alternative, dimana apabila salah satu point telah terpenuhi maka secara keseluruhan unsur tersebut telah dianggap terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 sekitar pukul 14.00 WITA, bertempat di pondok kebun yang berlokasi di Dusun Pambusu, Desa Rompu, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, anggota Polres Luwu Utara telah melakukan penangkapan terhadap saksi Sophian Alia Pian Bin Mursalim, yang mana pada saat saksi Sophian ditangkap, ditemukan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu, dan setelah dilakukan pengembangan, diketahui narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa rencananya Terdakwa menyuruh saksi Sophian untuk menyerahkan narkotika jenis shabu kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal, dengan upah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), namun belum sempat dibayar oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan 7 (tujuh) shacet plastik klip bening narkotika jenis sabu dengan berat bersih netto 0,8457 (nol koma delapan empat lima tujuh) gram, 2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik, 2 (dua) buah kaca pireks, ditemukan terselip pada dinding pondok tersebut, 1 (satu) buah botol plastik kecil warna hitam dan 1 (satu) handpone merk Oppo warna hitam bersama simcardnya;

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh anggota kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa merupakan milik Terdakwa yang dibeli dari sdr Annur yang beralamat di Kota Palopo;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan, saksi tidak menemukan uang hasil penjualan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa berkomunikasi dengan sdr Sophian adalah melalui handphone milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki serta menguasai narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa jika dilihat secara uraian peristiwa, narkotika jenis shabu tersebut memang dalam penguasaan dari Terdakwa, akan tetapi maksud dan tujuan penguasaan tersebut bukan menempatkan Terdakwa sebagai Pecandu maupun Penyalahguna Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "memiliki Narkotika Golongan I bukan Tanaman" telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Msb



Ad. 4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan ditemukan 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih netto 0,2225 (nol koma dua dua lima) gram serta 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna coklat muda / cream bersama simcardnya saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang mana narkoba jenis shabu yang ditemukan oleh anggota kepolisian tersebut adalah milik saksi Hengki yang diserahkan kepada Terdakwa untuk diberikan kepada orang yang tidak saksi dan Terdakwa tidak kenal dengan upah kepada Terdakwa sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu), namun belum sempat diberikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur "turut serta bersama-sama melakukan perbuatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 2 (dua)

Menimbang, bahwa Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan pidana yang dibebankan kepada Terdakwa cukup berat dan terlalu lama dijalani oleh Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat putusan yang akan diberikan kepada Terdakwa sudah patut dan adil diberikan kepada Terdakwa, pertimbangan yang diberikan oleh Majelis Hakim telah diuraikan dalam pertimbangan unsur diatas, yang nantinya terkait lama pidana yang akan diberikan kepada Terdakwa akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) sachet plastik klip bening narkoba jenis sabu dengan berat bersih netto 0,8457 (nol koma delapan empat lima tujuh) gram, 2 (dua) buah sendok sabu terbuat dari pipet plastik, 2



(dua) buah kaca/pireks, 1 (satu) buah botol plastik kecil warna hitam dan 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo warna hitam bersama simcardnya yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Sophian als Pian Bin Mursalim maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Sophian als Pian Bin Mursalim tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam penanggulangan pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hengki Bin Siden telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif ke 2 (dua) Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hengki Bin Siden tersebut di atas dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :



- a. 7 (tujuh) sachet plastik klip bening masing-masing berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih netto 0,8457 (nol koma delapan empat lima tujuh) gram;
 - b. 2 (dua) buah sendok sabu terbuat dari pipet plastik;
 - c. 2 (dua) buah kaca/pireks;
 - d. 1 (satu) buah botol plastik kecil warna hitam;
 - e. 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo warna hitam bersama simcardnya;
- Dipergunakan dalam perkara an Sophian Alias Pian Bin Mursalim
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 oleh kami, Arlingga Wardhana, S.H, sebagai Hakim Ketua, Adrian Kristyanto Adi, S.H, Yurizal Hakim, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, dibantu oleh Ahmad Sahal, S.H.I, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, serta dihadiri oleh Septian Dwi Riadi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Utara dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Adrian Kristyanto Adi, S.H

TTD

Arlingga Wardhana, S.H

TTD

Yurizal Hakim, S.H..

Panitera Pengganti,

TTD

Ahmad Sahal, S.H.I